BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan. Masyarakat banyak menaruh harapan kepada bank untuk menjadi tempat yang aman dalam menyimpan dana bagi perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta maupun perorangan. Bank juga diharapkan dapat melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jasa keuangan yang dapat melayani kebutuhan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan memberikan kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank juga diharapkan dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

Bank syariah merupakan bank yang seluruh kegiatan transaksinya berdasarkan prinsip syariah Islam. Pesatnya perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia saat ini, terutama di lembaga keuangan, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 Hal ini merupakan bukti "sehatnya" sistem yang dikembangkan ekonomi islam.

Bank Muamalat salah satu bank yang dinyatakan sehat oleh pemerintah, karena mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki system tersendiri dari bank-bank lain yaitu dengan system bagi hasil. Bank syariah memiliki keunggulan dalam system bagi hasilnya, system tersebut memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak, karena adanya kesepakatan (akad) yang dibuat,

rugi atau untung akan di tanggung bersama baik pihak bank dan nasabah debitur maupun kreditur. Dengan ketentuan bagi hasil yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

Setelah dipelopori oleh bank muamalat bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama islam, diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya (Utami,2003). Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi konvensional. Prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, murhabahah, ijarah, istishna dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seprti yang dikembangkan oleh bank konvensional.

Perkembangan Bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No 10 tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. UU tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah/ unit usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah.

Perbankan Syariah sebagai bagian dari perbankan nasional. Perbankan syariah juga dituntut untuk dapat menyalurkan pembiayaan dengan harga yang

tidak wajar. Saat ini, *pricing* pembiayaan di bank syariah dirasakan oleh beberapa kalangan masih cukup tinggi. Lebih tingginya *pricing* di bank syariah ini tentunya tidak terlepas dari uniknya prinsip operasional di perbankan syariah. Sistim operasional bank syariah berdasarkan pada sistim *equity* dimana setiap modal atau dana yang disetor akan berbagi risiko. Dengan Bank Indonesia (BI) rate yang meningkat seperti saat ini, sebenarnya hal itu tidak berpengaruh secara langsung bagi bank syariah. Bank syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas dan risiko kredit atau pembiayaan. Penetapan *pricing* di bank syariah juga didasarkan pada analisis berbagai faktor risiko, yang agak berbeda dengan bank konvensional. Dalam penyaluran pembiayaan ini bank syariah akan selalu melakukan analisis terhadap risiko yang akan muncul dari pembiayaan yang disalurkannya. Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah.

Hampir semua kegiatan perekonomomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas *Loan to Deposit Ratio* (LDR). BI mengeluarkan peraturan baru membuat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau dalam syariah dikenal dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut BI perbankan syariah hanya perlu mendorong tumbuhnya Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk bisa menekan angka rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Dengan melalui pemberian pinjaman akan

banyak usaha pembayaran nasabah melalui rekeningnya sehingga tujuan dari pemberian pinjaman tersebut, selain untuk mendapatkan hasil yang optimal dari pemberian pinjaman tersebut, juga untuk keamanan bank yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan sehingga dengan melalui pinjaman atau pembiayaan, bank akan menambah dananya dengan sendirinya, karena pinjaman atau pembiayaan yang aman akan memberikan dampak yang positif bagi bank yaitu kepercayaan masyarakat pada bank akan bertambah. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber(Widiantara, 2013). Pengertian lainnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan,sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan (Amriani, 2012).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia FDR dinyatakan sehat berkisar 85%-110%. Akan tetapi adanya kendala dalam pembayaran pinjaman menjadi

masalah yang sering ditemui pada setiap lembaga keuangan khususnya Bank yang memberikan pinjaman , masalah tersebut sering disebut kredit macet atau pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu dimana perusahaan atau Bank tidak dapat membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan pembiayaan yang telah didistribusikan ke masyarakat. Kemungkinan terburuk Bank akan mengalami kebangkrutan atau dilikuidasi, kerena itu sebagai cara untuk mencegah adanya kredit macet atau masalah-masah pinjaman lainnya, Bank sangat memperketat pengajuan pinjaman dengan menggunakan jaminan yang dijadikan syarat pinjaman, atau berusaha untuk membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat.

Berikut ini akan diuraikan perkembangan Tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung mulai tahun 2011-2015 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung.

Periode Tahun 2011-2015

No	Nama Perusahaan	Tahun	FDR (%)
1	Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung	2011	143.55%
		2012	113.30%
		2013	95.43%
		2014	88.57%
		2015	62.14%

Sumber: Laporan Keuangan Pada Kantor Pusat Bank bjb Syariah Bandung

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung, tahun 2011 dan tahun 2012 melebihi batas aman yang ditentukan dan tahun 2015 mengalami penurunan di bawah batas aman. Tahun 2011 sebesar 143.55%, 113.30% pada tahun 2012 dan 62.14% pada tahun 2015. Dimana pada tahun 2011 dan 2012 di pengaruhi karena jumlah pembiayaan yang diberikan pada tahun tersebut lebih besar dari jumlah dana pihak ketiga yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dan bank kesulitan untuk membayar dana pihak ketiga karena Bank tidak mempunyai cadangan uang jika sewaktu-waktu deposan menarik dananya yang sudah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dan tahun 2015 di pengaruhi karena jumlah dana pihak ketiga lebih besar dan permbiayaan yang di distribusikan ke masyarakat terlalu kecil sehingga mengakibatkan adanya *Iddle Money* atau uang yang menganggur. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100% atau menurut Kasmir (2003:272), batas aman untuk FDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110 %. Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2013-2014 *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dapat dikatakan dalam kondisi yang aman.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu perusahaan, untuk itu penulis mengambil judul **"Analisis *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Jabar Banten Syariah Bandung Periode 2011-2015"**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat didentifikasi beberapa permasalahan yaitu ketika bank tidak dapat membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan pembiayaan yang telah didistribusikan ke masyarakat, maka semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio (FDR)* akan menurunkan kemampuan likuiditas bank.

1.2.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana hasil perhitungan Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung Periode 2011-2015.
2. Bagaimana perkembangan tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung Periode 2011-2015.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian adalah Untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Periode 2011-2015 .

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah selain untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam pembuatan laporan skripsi, penulis mempunyai tujuan lainnya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil perhitungan Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung Periode 2011-2015.
2. Untuk mengetahui perkembangan tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung Periode 2011-2015.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan agar penelitian ini akan dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi pihak perusahaan

   Dari hasil penelitian ini perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan sebagai bahan informasi dalam meningkatkan Analisis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tahun-tahun berikutnya.

2. Bagi Karyawan

Memberikan informasi tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR), sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja masing-masing.

1.4.2. Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Manajemen

Diharapkan dapat dijadikan masuakan yang bermanfaat dan khusunya bagi pengembang ilmu pengetahuan tentang keterkaitan denganTingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi maupun bahan pertimbangan bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penelitian yang sejenis.

3. Bagi Penulis

Untuk memahami dan memperdalam tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung Periode 2011-2015.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Data untuk penelitian ini diambil pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung pada tahun 2011-2015.

1.5.2. Waktu Penelitian

Data untuk penelitian ini diambil pada Kantor Pusat Bank Jabar Banten Syariah Bandung pada tahun 2011-2015. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari - Mei 2016. Adapun jadwal penelitian penulis sebagai berikut:

No	Uraian	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	1	2	3	4	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survei Tempat Penelitian																				
2	Melakukan Penelitian																				
3	Mencari Data																				
4	Membuat Proposal																				
5	Revisi																				
6	Penelitian Lapangan																				